



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut PPID.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

b. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah:

1) Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

2) Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

3) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

4) Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

5) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

6) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah kepala Sub-Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

7) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Seluruh Sub-Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

8) Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Fungsional umum pada Sub-Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktural, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori

dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
 7. Membuat dan menyampaikan laporan jasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
 2. Mengumpulkan, mengelolah data, serta membangun sistem informasi.
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub-Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wanyurridho



LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
 NOMOR : 3 TAHUN 2025
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
 TAHUN 2025.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Ditetapkan di Mataram
 pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN : III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
 NOMOR : 3 TAHUN 2025
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
 TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A.	Pembina PPID	:	1. EDY PUTRAWAN, S.H 2. MUSLIH SYUAIB, S.TP 3. DWI RATNASARI YULIANINGSIH S, M.Pd 4. ACHMAD NAUFAL RAHMATULLOH, S.HI 5. SULFIANI ARIYANTI, M.Pd
B.	Atasan PPID	:	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Kom
C.	Tim Pertimbangan PPID	:	1. MUSLIH SYUAIB, S.TP 2. LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Kom 3. RITA WIDIASTUTI, S.E
D.	PPID	:	RITA WIDIASTUTI, S.E
E.	Tim Penghubung PPID	:	1. RITA WIDIASTUTI, S.E 2. ROISATUL AMINY, S.E. M. Ak. 3. APRILIA IRMA PRIHATINI, S.E. M. Ak. 4. MOCH. WAHYURRIDHO, S.H
F.	Petugas Pelayanan Informasi PPID	:	1. FIRDAUS ANSHORI, S.Kom 2. A N W A R, S.H. 3. BAIQ WIDIA SANTI, A.Md 4. LALU PUJIATNA, S.Sos 5. NI PUTU ANGGARINI PRATIWI, S.E. 6. MUHAMMAD RASWAN 7. B. SIGIT WIDADA. S.I.Kom. 8. LALU SUPARDAN, S.Adm. 9. NUNUNG PERMATASARI,S.H 10. BAIQ DEWI RATNAWATI,S.E 11. SAHRUN SANUSI, S.Pd 12. HAJARUL ASWADI. S.H. 13. HUMAIDI 14. HENDRA GUNAWAN 15. AHMAD ZOHRI 16. DEDI ZULKARNAEN 17. BUDIMAN 18. RAMA WIJAYA KUSUMA 19. HERMAN RIFA'I 20. LALU IHYA ULUMUDDIN ALGAZALI

Ditetapkan di Mataram
 pada tanggal 9 Januari 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho